Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PRE CONTRUCTIONS RISK ASSESMENT**		
	No. Dokumen SPO/ 103 /MFK. Akr/I/2026	No. Revisi: -	Halaman 1 dari 5
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 18 Januari 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Pre-Construction Risk Assessment (PCRA) adalah proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko yang dilakukan sebelum pelaksanaan pembangunan, renovasi, pembongkaran, perbaikan, atau pemeliharaan fasilitas rumah sakit yang berpotensi memengaruhi keselamatan pasien, pengunjung, petugas, kontraktor, bangunan, utilitas, dan kelangsungan pelayanan rumah sakit.
Tujuan	1. Pre-Construction Risk Assessment (PCRA) adalah proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko yang dilakukan sebelum pelaksanaan pembangunan, renovasi, pembongkaran, perbaikan, atau pemeliharaan fasilitas rumah sakit yang berpotensi memengaruhi keselamatan pasien, pengunjung, petugas, kontraktor, bangunan, utilitas, dan kelangsungan pelayanan rumah sakit. Mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko sebelum pekerjaan konstruksi, renovasi, pembongkaran, atau perbaikan dilaksanakan. 2. Menetapkan tindakan pencegahan dan pengendalian risiko untuk meminimalkan dampak pekerjaan terhadap keselamatan dan kesehatan. 3. Mencegah gangguan pelayanan rumah sakit akibat pekerjaan konstruksi. 4. Mencegah penyebaran debu, mikroorganisme, dan kontaminan lingkungan ke area pelayanan. 5. Memastikan tersedianya dokumentasi penilaian risiko dan persetujuan sebelum pekerjaan dimulai.
Kebijakan	Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep / 40 XII / 2025 Tentang Pedoman Manajemen Fasilitas Dan Keselamatan di RSAU dr. Esnawan Antariksa
Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit

Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PRE CONTRUCTIONS RISK ASSESMENT**		
	No. Dokumen SPO/ 103 /MFK. Akr/I/2026	No. Revisi: -	Halaman 1 dari 5
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 18 Januari 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S. Kolonel Kes NRP 524330	

Prosedur	**A. Persiapan dan pengajuan pekerjaan** 1. Unit pemohon atau penanggung jawab pekerjaan mengajukan permohonan pekerjaan kepada unit MFK/IPSRS sebelum pekerjaan dilaksanakan. 2. Pengajuan dilengkapi dengan informasi mengenai: a. Nama dan jenis pekerjaan. b. Lokasi pekerjaan. c. Jadwal dan durasi pekerjaan. d. Lingkup pekerjaan dan metode pelaksanaan. e. Jumlah serta identitas petugas atau kontraktor. f. Peralatan dan bahan yang digunakan. g. Potensi gangguan terhadap pelayanan dan utilitas rumah sakit. 3. Unit MFK/IPSRS melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dokumen dan menentukan unit yang harus dilibatkan dalam penilaian risiko. **B. Pelaksanaan penilaian PCRA** 1. Tim terkait melakukan inspeksi lokasi dan mengidentifikasi potensi bahaya sebelum pekerjaan dimulai. 2. Penilaian risiko mencakup sekurang-kurangnya aspek berikut: a. Kualitas udara dan penyebaran debu. b. Pengendalian infeksi dan kebutuhan ICRA. c. Gangguan utilitas, termasuk listrik, air, gas medis, HVAC, dan sistem komunikasi. d. Kebisingan dan getaran. e. Bahan berbahaya dan beracun serta bahan kimia. f. Keselamatan kebakaran dan jalur evakuasi. g. Akses pasien, pengunjung, dan petugas. h. Keselamatan pekerja, kontraktor, dan lingkungan sekitar.

i. Potensi gangguan terhadap pelayanan, peralatan medis, dan aset rumah sakit.
j. Risiko lain sesuai karakteristik pekerjaan dan lokasi.

3. Tim menentukan tingkat risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya bahaya dan tingkat dampaknya.
4. Hasil identifikasi, analisis, dan rekomendasi pengendalian dicatat pada formulir PCRA rumah sakit.

C. Penetapan tindakan pengendalian

1. Tim menetapkan tindakan pengendalian berdasarkan tingkat risiko yang ditemukan.
2. Pengendalian dapat meliputi:
   a. Pemasangan pembatas fisik dan tanda peringatan pada area kerja.
   b. Pengaturan jalur keluar-masuk pekerja dan pengangkutan material.
   c. Pengendalian debu menggunakan metode dan peralatan yang sesuai.
   d. Pengaturan ventilasi atau penggunaan filtrasi udara sesuai hasil penilaian.
   e. Penutupan atau perlindungan area dan peralatan yang berisiko terkontaminasi.
   f. Pengaturan jadwal pekerjaan untuk mengurangi gangguan pelayanan.
   g. Pengamanan utilitas dan penyediaan rencana cadangan apabila diperlukan.
   h. Penyediaan alat pelindung diri sesuai risiko pekerjaan.
   i. Penyiapan alat pemadam kebakaran, akses darurat, dan prosedur tanggap darurat.
   j. Pembersihan serta pemeriksaan area setelah pekerjaan selesai.
3. Tim PPI menetapkan tindakan pengendalian infeksi sesuai hasil ICRA apabila pekerjaan berpotensi

Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PRE CONTRUCTIONS RISK ASSESMENT**		
	No. Dokumen SPO/ 103 /MFK. Akr/I/2026	No. Revisi: -	Halaman 1 dari 5
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 18 Januari 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S. Kolonel Kes NRP 524330	

menimbulkan debu, kelembapan, atau penyebaran kontaminan.

4. Penanggung jawab pekerjaan memastikan seluruh tindakan pengendalian telah disiapkan sebelum pekerjaan dimulai.

D. Persetujuan pekerjaan

1. Hasil PCRA ditinjau oleh unit MFK/IPSRS, Tim PPI, kepala unit terdampak, serta unit lain sesuai kebutuhan.
2. Hasil penilaian dan rekomendasi pengendalian diajukan untuk mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang.
3. Pekerjaan tidak boleh dimulai apabila persyaratan keselamatan yang ditetapkan belum dipenuhi.
4. Kontraktor dan petugas pelaksana diberikan penjelasan mengenai risiko, tindakan pengendalian, pembatasan area, dan prosedur tanggap darurat sebelum bekerja.

E. Pelaksanaan dan pemantauan

1. Kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai hasil PCRA, metode kerja yang disetujui, dan ketentuan keselamatan rumah sakit.
2. Unit MFK/IPSRS bersama unit terkait melakukan pemantauan selama pekerjaan berlangsung.
3. Tim PPI melakukan pemantauan terhadap penerapan tindakan pengendalian infeksi sesuai kebutuhan dan tingkat risiko.
4. Setiap penyimpangan, insiden, kerusakan utilitas, atau kondisi berbahaya harus segera dilaporkan kepada penanggung jawab pekerjaan dan unit terkait.
5. Apabila ditemukan kondisi yang membahayakan pasien, petugas, pengunjung, atau lingkungan, pekerjaan dihentikan sementara dan dilanjutkan setelah kondisi dinyatakan aman.

Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PRE CONTRUCTIONS RISK ASSESMENT**		
	No. Dokumen SPO/ 103 /MFK. Akr/I/2026	No. Revisi: -	Halaman 1 dari 5
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 18 Januari 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S. Kolonel Kes NRP 524330	

	6. Apabila terdapat perubahan lingkup, lokasi, metode, atau kondisi pekerjaan yang memengaruhi risiko, PCRA harus ditinjau dan diperbarui. **F. Penyelesaian pekerjaan** 1. Setelah pekerjaan selesai, kontraktor membersihkan area kerja dan mengeluarkan material serta limbah sesuai ketentuan rumah sakit. 2. Unit MFK/IPSRS melakukan pemeriksaan terhadap kondisi bangunan, utilitas, dan fasilitas yang terdampak. 3. Tim PPI melakukan evaluasi pengendalian infeksi dan kebersihan lingkungan sesuai kebutuhan. 4. Area hanya dapat digunakan kembali setelah pemeriksaan dan persetujuan dari unit yang berwenang. 5. Seluruh formulir PCRA, hasil inspeksi, persetujuan, dan dokumentasi penyelesaian pekerjaan disimpan sesuai ketentuan pengelolaan dokumen rumah sakit.
Unit Terkait	1. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)/K3RS 2. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (IPSRS) 3. Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 4. Kepala unit/instalasi terdampak 5. Tim Mutu dan Keselamatan Pasien 6. Bagian pengadaan/pengelolaan kontrak 7. KOntraktor dan pengawas pekerjaan